

## Analisis Tingkat Kesadaran Mayarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan

Choiril Bariyah

Postgraduate Islamic economic, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

### Abstract

Plakpak Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency, is a village in Pamekasan Regency where most of the population earns their income from agriculture. Agricultural zakat is one of the obligations and must be fulfilled, but participation in carrying out agricultural zakat is still considered very small in almost all regions. This research aims to see how farmers in Plakpak Village understand how to pay agricultural zakat and relate it to the welfare of farmers in terms of the benefits of agricultural zakat for farmers. The procedure used is quantitative descriptive. Farmers in Plakpak Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency already have an explanation of agricultural zakat, although they have not yet covered the concept and procedures of agricultural zakat in depth, such as the calculation, content and nisab. Understanding of paying agricultural zakat is still low among rice farmers in the area. Of the

### Article history:

Received : 2023-03-13  
Revised : 2023-04-05  
Accepted : 2023-04-09  
Available online July 31, 2024

### Keywords:

Awareness, Farmers, Agricultural Zakat

**Paper type:** Research paper

### Please cite this article:

Bariyah, Choiril. "Analisis Tingkat Kesadaran masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* [ONLINE], Volume 6 Issue 1 (June, 2023): 1-2.

### \*Corresponding author:

DOI: 10.35905/balanca.v6i1.9757

Page: 012-025

BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

## INTRODUCTION

Bekerja adalah pencari rezeki yang halal ialah berkewajiban kedua sehabis mewajibankan yang keutamaan dalam beragama semacam 2 kalimat syahadaq, sholat, zakat, puasa, serta haji. Melaksanakan mewajibankan keutamaan dengan baik tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melaksanakan kewajiban kedua dengan baik pula. Setelah menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan hasil, barulah kita patut bersyukur atas apa yang telah diraih. Berbentuk rasa bersyukur yang kita dapatkan untuk laksanakannya atas hasil yang telah memperoleh ialah dengan cara dibayarkan zakatnya (Abd Rahim, 2021).

Konsep zakat pada dasarnya terbuka buat dibesarkan terpemahamannya yang sesuai dengan diperkembangkan masa. Ijtihad mengenalkan zakat (kecuali yang ditunjukan secara mentegaskan) dapat terdapat dicoba oleh ulama'. Berkewajiban untuk membayarkan zakat ialah berkewajiban yang sangat berarti buat orang muslim (Asnaini, 2008).

Zakat yakni beribadah kepada Allah swt. sehabis manusia dikarunianya penghasilan pekerja dengan melimpahannya harta dan benda. Buat orang muslim, pelunaskan zakat hanya sebagian untuk mencerminkan kualitas keimananya kepada Allah swt. Zakat bukan sekadar berkewajiban finansial, melainkan pilar agama yang sebanding dengan sholat dan haji. Bagi umat Islam, harta kekayaan adalah titah Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan. Harta ini bukan milik pribadi, melainkan tanggung jawab yang akan dihisab di akhirat. Dengan sedemikian masing-masing muslim yang harta berkekayaan telah capai nisab (perbatasan maupun isi kekayaan) berkewajiban buat menciptakan zakat, baik zakat fitrah serta zakat mall (Muhammad, 2008).

Hasil panen berlimpah yang mencapai hitungan ton, menandakan kewajiban zakat bagi para petani. Hal ini dikarenakan hasil panen tersebut telah mencapai nishab zakat pertanian, menjadikannya bagian dari kategori zakat wajib. Melihat fenomena ini, perlu dilakukan kajian dan penyesuaian terkait tata cara pembayaran zakat pertanian bagi para petani di daerah tersebut. Mengingat banyak petani yang hasil panennya telah melampaui nishab zakat pertanian.

Desa Plakpak ialah salah satu desa yang tercantum bagian dari kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai luas 1.286, hal ini termasuk dari tanah sawah, tanah kering, tanah hutan, dan tanah umum. Desa plakpak memiliki 11 dusun, antara lain: dusun tengracak, dusun bunut, dusun sajum, dusun tacempah, dusun pangaporan, dusun saba laok, dusun blingih I, dusun blingih II, dusun rongrongan, dusun salatreh, serta dusun secang.

## METHODS

Riset ini ialah riset permasalahan kualitatif yang bertujuan buat menguasai pemahaman serta uraian warga tentang zakat pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Lewat pendekatan, periset bisa mengeksplorasi fenomena tersebut secara mendalam, dengan subjek riset terdiri dari 5 petani padi yang jadi fokus utama dalam membagikan pengetahuan tentang aplikasi pembayaran zakat pertanian serta pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut.

Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan merupakan triangulasi, di mana analisis informasi dicoba secara induktif serta kualitatif buat menciptakan uraian yang lebih luas tentang fenomena tersebut. Dalam konteks ini, subjek riset merupakan orang ataupun kelompok yang jadi sumber data utama, sebaliknya objek riset merupakan pemahaman membayar zakat pertanian. Lewat pendekatan riset permasalahan ini, riset bertujuan buat menggali secara mendalam uraian serta tingkatan pemahaman para petani terhadap kewajiban zakat pertanian di daerah tersebut. Informasi kualitatif diperoleh lewat bermacam metode pengumpulan informasi, semacam wawancara, analisis dokumen, serta observasi, yang setelah itu dianalisis buat memperoleh uraian yang komprehensif tentang fenomena pemahaman zakat pertanian di daerah tersebut.

## RESULT AND DISCUSSION

### Kesadaran

Kata “pemahaman” berasal dari bawah “sadar” menambahkan awalan “ke” serta mengakhiri “an”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Pemahaman” dimilikinya makna keinsyafan, kondisi paham. Bagi Psikolog dahulu membandingkan “pemahaman” dengan “benak” (mind). Pakar psikolog dahulu pula membagikan definisi psikologi merupakan ilmu yang didalamnya menekuni pemahaman serta benak. Serta buat menekuni pemahaman bagi mereka bisa memakai tata cara instropektif ataupun instropeksi diri.

Dari pemahaman hendak membagikan sumbangsih-nya yang sangat berharga dalam menguasai benak serta selalu bekerja dalam literatur lain yang kesederhanaan-nya, pemahaman ini hendak mengaitkan (a). pemantauan terhadap kita sendiri serta diaera terdekat sehingga anggapan, memori serta proses berfikir direpresentasikan serta pemahaman; dan (b). mengatur diri kita sendiri serta area terdekat sehingga orang sanggup mengawali serta mengakhiri kegiatan keperilakuan dan kognitif (Kusuma Widjaja).

Pemahaman diri kita berasal dari kata “sadar”, maksudnya adalah mengetahui, paham, ingat, mengerti, dan terbuka hati seseorang serta pikirannya terbuat cocok dengan hati mereka sendiri. Pemahaman bisa

pula berarti keinsyafan hendak diperbuatannya. Jadi, pemahaman merupakan hati serta benak yang sudah terbuka tentang apa yang kita sudah dilakukan oleh seseorang (Sujarwa, 1999). Secara universal, pemahaman diri menimbulkan orang mengevaluasi perilakunya bersumber pada standart serta melaksanakan proses penyesuaian buat terpenuhi standart. Atensi diri yang menimbulkan orang menyamakan diri kita dengan standart, semacam penampilan raga, kinerja intelektual, kekuatan raga, ataupun integritas moral (Shelley, dkk. 2009).

Kesadaran warga bisa dikatakan selaku terdapatnya perasaan yang berkembang pada diri kita untuk warga serta untuk melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh mereka yang cocok dengan apa yang kita sudah mereka tahu serta mereka memahami. Pemahaman pada warga (sekitar) itu sangat berarti buat meningkatkan kegiatan perzakatan yang ada di Indonesia (khususnya mayoritas muslim) dan paling utama pada kegiatan zakat profesi, sebab zakat pemasukan ataupun profesi ini mempunyai kemampuan yang sangat besar buat tingkatkan perekonomian pada warga (sekitar).

Robert L. Solso, berkomentar kalau tingkatan pemahaman warga dibagi jadi 2, antara lain, yakni: Pemahaman meliputi uraian serta pengetahuan yang menimpa diarea terdekat serta pemahaman pula meliputi pengenalan seseorang yang hendak peristiwa mentalnya sendiri (Robert L. Solso, Dkk, 2007).

### **Urgensi Kesadaran**

Dengan adanya uraian bermasyarakat dalam membayarkan zakat (zakat pertanian) yakni salah satu upaya pemahaman yang diwajibkan untuk menciptakan zakat yang telah bermampu menzakti. Karena zakat yakni rukun Islam dan yakni pilar berarti dalam membangun kekuatannya dalam berekonomian dalam Islam (umat islam). Sehabis itu uraian pula yakni motivasi utama buat masyarakat dalam membayarkan zakat (Diana Fitri, 2014).

Aspek yang pengaruhinya pemahaman pada warga (sekitar) dalam membayarkan zakat sebagai berikut ini: (Nur Alfisyah, 2018).

1) Religius

Secara umum uraian serta penjelasan masyarakat berketentangan zakat sangatlah rendah, spesialnya zakat mall, masyarakat melebihi atau menggemari kepemberiannya zakat secara melangsungkan (orang) kepada mustahik, spesialnya mereka yang ketahui.

2) Terperayaan

Sebaliknya dari sisi OPZ, sebagaimana aspek yang dipengaruhi antara lain, perendahannya penjelasan, mengenalkan dan kepercayaannya public terhadap OPZ. Mayoritas umat Islam di Indonesia memilih untuk menyalurkan zakat mereka secara melangsungkan kepada mustahik. Hal ini didasari oleh keyakinan

kuat bahwa dengan cara ini, amal mereka akan tepat sasaran dan menerima oleh orang yang benar-benar membutuhkannya. Mereka merasa kekurangan berkeyakinan kalau harus membayarkan berkewajiban zakat kepada Lembaga Amil Zakat. Karena mereka menyangka jika manajemennya tidak mentransparan.

## Zakat Pertanian

### a. Penafsiran Zakat Pertanian

Zakat menjadikan rukun Islam yakni ke-4 (empat), artinya zakat yaitu berkegiatan yang harus dicoba seseorang muslim (khususnya masyarakat yang ada di Indonesia). Zakat merupakan pilar fundamental berkeimanan seorang Muslim. Selain itu, zakat menjadi simbol keagungan Islam, diwujudkan melalui pengabdian untuk mempererat persatuan dan kesatuan umat Islam maupun dengan masyarakat secara luas, khususnya kaum Muslim. Zakat hendak menginspirasi pendanaan secara melangsungkan (seseorang) dan tidak melangsungkan (Zulkifli Rusby, 2017).

Di antara rukun Islam, zakat menonjol sebagai ibadah yang sarat nilai sosial. Tak hanya itu, zakat di Indonesia memiliki peran luar biasa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat muslim. Ibarat tali pengikat, zakat menjadi sarana bagi muzaki (orang kaya) untuk mendistribusikan hartanya kepada mustahiq (orang fakir), menumbuhkan harmonisasi sosial yang erat. Kemanfaatan yang dimilikinya zakat ialah mengangkat derajat orang-orang fakir kemiskinan dan membantu mereka dari yang mensulitkan dan serta menderitaan orang menghidupkan, membantu perpecahan permasalah kasus yang dirasakan oleh Gahrimin, Ibnu Sabil dan Mustahiq yang lain, menyebarluaskan serta pembina saudara antar umat Islam dan kemasyarakatan umum, menghubungkannya kesenjangan antara si terkaya dan si termiskin dalam bermasyarakat, pula dalam rancangan untuk merendahkan dikit kesengsaraan masyarakat (Ali Ridlo, 2014).

Pertanian yakni sumber pendapat serta perekonomiannya mempunyai tanah dan ditanam menyebabkan seorang jadi terkaya, sampai diwajibkan dan mengeluarkan zakatnya yakni zakat pertanian sebagai firman Allah SWT. dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَنْيَمُوا إِلَيْهِ مِنْهُ  
ثُفُّوْنَ وَلَسْنَهُ إِلَّا أَنْ تُعْمَلُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya:

*Hai orang-orang yang berkeimanan, nafkahilah (di jalur Allah) sebagian dari pendapatan perusahaanmu yang terbaik serta separuh dari apa yang saya mengeeluarkan dari dunia buat kalian. Serta janganlah kalian memilah yang seburuk-buruk segera kalian*

*nafkahilan dari padanya, Sementara itu kalian tersendiri tidak ingin mengambilnya membedakan dengan memincingkan mata kepadanya. serta mengetahuilah, kalau Allah Maha terkaya lagi Maha Terpuji* (Kementerian Agama RI).

Zakat hasil pertanian mempunyai watak spesial dibandingkan kalangan zakat harta (orang) yang lain, sebab yang dikeluarkan kalau panen serta nisab zakatnya lebih terkecil namun tahap pengeluarkannya lebih sebesar. Para ulama bersepakat tentang berkewajiban untuk menzakatkan hasil petani, karena berdasarkan pada Al-Quran serta hadits yang bersifat qathi (Ainiah Abdulllah, 2017).

**b. Syarat Wajib Zakat Pertanian**

Ketentuan yang harus dizakatkan oleh pertanian, ialah:

1) Islam

Hanya seorang muslim yang diwajibkan untuk menciptakan zakat, non muslim tidak diwajibkan untuk dizakatkan, maupun termiliki aset barang yang di nishab buat yang menzakati.

2) Merdeka

Yang diwajibkan serta menciptakan zakat ialah orang yang merdekakan, budak tidak mewajibkan menciptakan zakat karena tidak punya kepemilikan.

3) Baligh dan Berakal

Untuk mazhab Hanafi, baligh dan ilham dikira serupa syara' sah mewajibkan zakat. Zakat tidak mewajibkan bagi orang yang hartanya diperuntukkan bagi anak kecil dan ODGJ. Hal ini karena tidak ada dalil yang mewajibkan mengatur untuk beribadah, seperti sholat. Berbeda dengan sholat yang diwajibkan bagi semua orang, baik yang berakal maupun tidak, zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta dan kemampuan untuk menunaikannya.

4) Cukup Nisab

Nishab berarti harta yang sudah menggapai batasan minimun yang ditetapkan buat setiap jenisnya. Maksudnya merupakan kalau nishab sudah diidentifikasi oleh syara' selaku ciri kekayaan seorang serta rasio berikut membuat zakat.

5) Tanaman ini menghasilkan bisnis manusia dan tidak bertumbuh diri kita sendiri semacam tumbuhan liar, menghanyutkan air, dan sebagainya. Bersumber pada tata cara pendayagunaan lahan dan hasil petani mereka, sampai kita mendapati sebagian berkeadaan berikut ini:

a) Apabila pemilik (petani) menggarap lahannya secara seorang, sampai mewajibkannya untuk membayarkan zakatnya

menjajaki syarat yang telah diterangkannya dengan hasilnya yang telah mencapai nisab-nya.

- b) Tanpa imbalan, pemilik lahan (atau petani) menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk digarap. Penggarap tersebutlah yang akan mengeluarkan zakat dari hasil panennya, setelah mencapai nisab, dengan berlandaskan syariat Islam yang telah diajarkan.
- c) Dalam skema kerjasama pengelolaan lahan dengan bagi hasil, di mana pemilik lahan menyewakan lahannya kepada penggarap dan mereka sepakat untuk membagi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah ditentukan, hukum syariat Islam murabahah tetap berlaku. Pada saat keuntungan mencapai nisab, masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama ini berkewajiban untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan proporsi keuntungan yang mereka peroleh.
- d) Apabila pemilik lahan disewakan kepada orang lain serupa menyewa, baik dibayarkan sewa serupa barang maupun uang, sampai si penyewa lahan diwajibkan untuk menciptakan zakat, karena zakat sedia hukum tanaman (M. Ali Hasan, 2006).

#### c. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Dari awalnya pernah menjelaskannya mengenai prodak pertanian yang wajib dizakati, bila terpenuhi kemampuan tertentu. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait jenis penanaman yang tergolong wajib zakat. Berikut adalah penjelasannya:

- a) Ibnu Umar dan sebagian ulama' Salafi berkependapat jika zakat cuma mewajibkan buat 4 jenis pertanaman, yakni hintah (gandum), puisi (sejenis gandum), kurma, serta anggur.
- b) Imam Malik dan Syafii memberitahukan jika pertanaman yang memwajibkan zakat yakni berkebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, semacam padi, jagung, sorgum. Tidak cuma berkebutuhan saja (pokok), zakat tidak memungut pembiayaan atau pembayaran. Syafii pula menunjukkan kurma dan anggur harus mengeluarkannya pada saat berzakat.
- c) Imam Ahmad memandang jika seral yang sangat kekeringan dan terdapat menimbang atau yang disebut (diukur), semacam beras, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau itu biasanya mengkenakan zakat. Akan tetapi, semacam kurma dan anggur, mengeluarkan zakatnya. Tetapi, buah serta sayur-mayur bukan diwajibkan zakatnya.
- d) Imam Abu Hanifah bersuara jika segala hasil pertanian dibuat arah hanya berburu nafkah (rejeki), maka diwajibkan untuk menciptakan zakatnya, meskipun itu bukan hanya santapan

berpokok. Abu Hanifah tidak beda-bedaan jarak penanam yang tidak bisa mengeringkan serta ditaruh didalam waktu terlama maupun waktu dekat. Abu Hanifah pula melihat pada para perkataan Nabi Saw. yang maksudnya yakni: "Suatu yang mensiram beserta hujan, zakatnya 10% (sepuluh persen) disiram, zakat 5% (lima persen) terlepas dari tipe pada tumbuh-bertumbuhan, apakah itu termasuk santapan pokok ataupun tidak, keseluruhannya bersama" (M. Ali Hasan, 2006).

**d. Nisab Zakat Pertanian**

Mayoritas ulama sepakat, maka zakat hasil pertanian dan diperkebunannya tidak mewajibkan serta diterbitkan sebelum sampai batas minimal ketentuannya, yaitu 5 (lima) wasaq. Namun, ada beberapa tanaman yang tidak termasuk dalam kategori ini, seperti kapas, linen, dan sayur-mayur. Untuk tanaman tersebut, nisab zakatnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 200 (dua ratus) dirham. Kebalikannya nisab zakat petani serta diperkebunan ialah 5 (lima) wasaq.

Jadi nisab zakat keberhasilan pertanian (masyarakat petani) dan diperkebunan ialah 5 (lima) wasaq kesetaraan dengan 300 (tiga ratus) Sha' maupun kesetaraan dengan 653 (enam ratus lima puluh tiga) kg. Dan dapat terketahui 1 (satu) wasaq kesetaraan dengan 60 (enam puluh) sha' dan 1 (satu) sha' berkesetaraan dengan 2,176 (dua juta serratus tujuh puluh enam) kg. Kesetaraan maupun 1 (satu) sha' kesetaraan dengan 4 (empat) kesetaraan dengan 2 (dua) bertelapak tangan terpenuhi laki-laki yang berumur (Mufraini).

**e. Persentase Zakat Pertanian**

Zakat pertanian dan diperkebunan terhitung terbaik, itupun yang dibentuk barang maupun berbentuk uang adalah sebagaimana berikut ini.

- a) Bersumber pada sejumlah total dari al-hasil lahan (petani) baik itu yang berupa benda ataupun non benda, atau yang disebut (duit).
- b) Penentuan hutang, harga sewa serta pajaknya begitu pula bayaran penciptaan serta pengairannya.
- c) Penentuan nilai yang harus dizakatkan merupakan sehabis kurangi hutang-hutang harga sewa pajak serta bayaran yang penciptaan dari hasil total serta perihal tersebut yang diiringi dengan tercapaianya nisab.
- d) Ketentuan tata cara saluran lahan dengan tada hujan ataupun irigasi, dengan setelah itu dikenal presentase berzakat.
- e) Apabila telah menggapai nisab, hingga perjumlahan tersebut dikalikan dengan presentase zakat.

Besaran zakat pertanian yang wajib dikeluarkan berbeda-beda, tergantung pada sistem irigasi yang digunakan pada lahan pertanian

atau perkebunan tersebut. Berikut adalah penjelasan persentase zakatnya:

- a) Persentase zakatnya 10% (sepuluh persen) ( $1/10$ ) dari daptan pertanian, apabila pengairannya menentukan oleh curah yang sangat hujan, air sungai, serta yang lainnya, dimana diperolehkan tanpa menghadapi mensulitan.
- b) Persentase zakatnya ialah 5% (lima persen) ( $1/20$ ), apabila pengairannya mengenakan peralatan yang bermacam-macam berbagai (bendungan irigasi), sebab kewajiban pertanian maupun tanggungan bertambahan buat pembayaran pengairan dapat dipengaruhinya tingkatan nilai berkekayaan (uang).
- c) Persentase zakat 7,5% (tujuh koma lima persen) dari hasil panen dari petani, apabila pengairan yang digunakan mengenakan curah hujan dan dilaluinya irigasi (Mufraini).

#### f. Waktu Menunaikan Zakat Pertanian

Zakat mengeluarkan masing-masing panen dengan tiba pada nisabnya, tidak memerlukan menanti. Zakat atas hasil panen serta buah-buahan wajib dikeluarkan saat panen tiba, meski panen tersebut terjadi secara bertahap selama beberapa tahun. Berbeda dengan zakat lainnya, zakat hasil panen tidak memiliki batasan waktu atau haul. Dalam mazhab Hanafi, zakat hasil panen tidak memiliki nisab minimal. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat hasil panen baru wajib dikeluarkan jika telah tercapai nisab tertentu. Tidak ada berkewajiban dalam membayarkan zakat pertanian kecuali sehabis terpanen (M. Ali Hasan, 2006).

### Hasil Analisis

Desa Plakpak ialah salah satu desa yang tercantum bagian dari kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yang terpunya lahan luas 1.286,160 hal ini terdiri dari tanah sawah, tanah kering, serta tanah universal. Desa plakpak memiliki 11 dusun, antara lain: dusun tengracak, dusun bunut, dusun sajum, dusun tacempah, dusun pangaporan, dusun saba laok, dusun blingih I, dusun blingih II, dusun rongrongan, dusun salatreh, serta dusun secang.

Sumber energi alam ialah salah satu faktor buat dapat dimanfaatkan oleh warga, khusunya petani, sehingga warga bisa mengkreasikan pengalaman buat menggunakan sumber energi alam yang telah dipunyai. Penduduk di desa plakpak kurang lebih sebanyak 14.792 yang terdiri dari penduduk pria sebanyak 7.356 jiwa serta penduduk wanita sebanyak 7.436 jiwa.

Sehabis melaksanakan riset lewat observasi serta wawancara dengan 5 petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan serta

dijadikan selaku informan dalam riset ini, periset memperoleh bukti diri informan ialah selaku berikut:

**Tabel 1: Identitas Informan**

No	Nama	Usia	Lama Bertani	Kepemilikan Lahan
1	Salam	50 tahun	15 tahun	Milik sendiri
2	Taji	60 tahun	20 tahun	Milik sendiri
3	Wehri	57 tahun	20 tahun	Milik sendiri
4	Suparman	50 tahun	10 tahun	Milik sendiri
5	Abd Karim	45 tahun	20 tahun	Milik sendiri

Dari tabel di atas dapat mengetahuinya bahwa bapak salam usia 50 tahun, lama bertani 15 tahun, dan kepemilikan lahan milik sendiri. Bapak taji usia 60 tahun, lama bertani 20 tahun, dan kepemilikan lahan milik sendiri. Bapak Wehri usia 57 tahun, lama bertani 20 tahun, dan kepemilikan lahan milik sendiri. Bapak Suparman usia 50 tahun, lama bertani 10 tahun, dan kepemilikan lahan milik sendiri. Bapak Abd Karim usia 45 tahun, lama bertani 20 tahun, dan kepemilikan lahan milik sendiri.

Buat mengenali pendapatan pertanian yang dihasilkan oleh petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan telah menggapai nisab zakat pertanian ataupun belum, hingga periset melaksanakan perhitungan zakat pertanian terlebih dulu buat menentukannya. Berikut ini ialah tabel hasil pertanian petani padi Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan bersumber pada keputusan wawancara yang periset peroleh.

**Tabel 2: Hasil Pertanian Petani Padi Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

No	Nama Petani	Hasil Panen	Pendapatan Hasil Panen	Biaya Perawatan	Nisab Zakat (653Kg)
1	Salam	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600
2	Taji	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600
3	Wehri	2, 5 ton	Rp 13.000.000	Rp. 6.250.000	Rp 3.395.600
4	Suparman	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600
5	Abd karim	2 ton	Rp 10.400.000	Rp 5.000.000	Rp 3.395.600

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Petani

Dari informasi tersebut telah nampak jelas bahwasanya hasil pertanian yang diperoleh petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan telah menggapai nisabnya, sehingga telah diharuskan buat menghasilkan zakat pertaniannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan perhitungan buat menghitung berapa besar zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tersebut. Berikut ini ialah tabel perhitungan zakat pertanian petani padi Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan lewat pemasukan bersihnya.

**Tabel 3. Perhitungan Zakat Pertanian Petani Padi Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

No	Nama Petani	Hasil Panen-Biaya Perawatan	Pendapatan Bersih	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan (10%)
1	Salam	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000
2	Taji	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000
3	Wehri	Rp 13.000.000 - Rp 6.250.000	Rp 6.750.000	Rp 675.000
4	Suparman	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000
5	Abd Karim	Rp 10.400.000 - Rp 5.000.000	Rp 5.400.000	Rp 540.000

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Petani

Dilihat tabel di atas, bahwa hasil perhitungan zakat pertanian yang sudah seharusnya dikeluarkan oleh para petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan karena sudah mencapai nisab zakat yaitu sebesar Rp 3.395.600 (653 kg). Perhitungan zakat pertanian yang wajib dikeluarkan diperoleh dari pendapat bersih berdasarkan hasil pengurangan hasil panen dengan biaya perawatan, sehingga diperoleh, zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh Bapak Salam besaran Rp 540.000 bapak Taji besaran Rp 540.000 bapak Wehri besaran Rp 675.000 bapak Suparman besaran Rp 540.000 dan bapak Abd Karim sebesar Rp 540.000 dengan kadar zakat pertanian sebesar 10% karena diairi dengan menggunakan irigasi.

Zakat pertanian ataupun salah satu tipe dari zakat mal merupakan zakat yang mengeluarkan dari hasilnya pertanian, berbentuk biji-bijian, buah-buahan, dapat dimakan, dapat ditaruh, dapat ditakar, awet serta kering pertanian yang tercantum di dalamnya merupakan padi, jagung, gandum serta sejenisnya. Ada 2 jenis buat menghasilkan zakat pertanian. Bila tumbuhan diairi dengan air hujan, hingga zakat yang wajib dikeluarkan sejumlah 10%. Sebaliknya tumbuhan yang dialiri dengan memakai perlengkapan, hingga zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 5%. Ketentuan hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah menggapai haul serta nisabnya, ialah sebesar 653 kilogram. Bila hasil pertanian tidak menggapai nisab yang telah ditetapkan, hingga tidak harus menghasilkan zakat. Waktu buat menghasilkan zakat pertanian ialah dikala masa panen datang serta dihitung bersumber pada hasil panen bersih (hasil panen sehabis dikurangi dengan bayaran pengelolaan sepanjang proses menjaga tumbuhan tersebut).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 petani Desa Plakpak Kecamatan Peganten Kabupaten Pamekasan, peneliti dapat mengklarifikasi seberapa banyak petani yang memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Berikut ini klarifikasi kesadaran petani dalam membayar zakat.

**Tabel 4: Klasifikasi Kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Desa Plakpak Kecamatan Peganten Kabupaten Pamekasan**

No	Nama Petani	Kesadaran Membayar Zakat
1	Salam	Belum Membayar Zakat Pertanian
2	Taji	Belum Membayar Zakat Pertanian
3	Wehri	Belum Membayar Zakat Petani
4	Suparman	Belum Dibayarkan Zakat Petani
5	Abd Karim	Membayar Zakat Pertanian

*Sumber: Hasil Wawancara Dengan Petani*

Dari tabel di atas, dapat diperoleh frekuensi dan persentase petani yang membayar zakat pertanian dan petani yang belum membayar zakatnya. Berikut ini merupakan tabel persentase berkesadaran petani dalam dibayarkan zakat pertanian Desa Plakpak Kecamatan Peganten Kabupaten Pamekasan.

**Tabel 5: Persentase Kesadaran Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan**

No	Klasifikasi Petani	Frekuensi	Persentase
1	Membayar Zakat Pertanian	1 Petani	20%
2	Belum Membayar Zakat Pertanian	4 Petani	80%
	Jumlah	5 Petani	100%

Bersumber pada hasil wawancara para petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, periset merumuskan bahwasanya masih rendahnya pemahaman yang dipunyai oleh para petani padi Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan buat membayar zakat pertaniannya. Perihal tersebut dibuktikan dengan hasil riset yang melaporkan kalau petani yang mempunyai pemahaman buat membayar zakat pertaniannya cuma 20% saja, sebaliknya 80% petani yang lain belum membayar zakat pertaniannya disebabkan minimnya pemahaman dalam diri mereka buat membayar zakat pertaniannya. Alibi Ayah Abd Karim menghasilkan zakat pertaniannya sebab dia sudah menguasai hukum-hukum Islam serta mempunyai pengetahuan hendak zakat pertanian tersebut, sehingga mempunyai pemahaman buat membayarnya, sebaliknya alibi 80% ataupun 4 petani yang lain yang belum membayar zakat pertanian ialah belum mengerti menimpa zakat pertanian secara mendalam, lebih memprioritaskan urusan pribadinya sendiri serta berpikiran kalau hasil panennya belum begitu besar, sehingga belum mempunyai pemahaman buat membayar zakat pertaniannya.

## CONCLUSION

Bersumber pada hasil riset yang sudah dipaparkan, periset merumuskan kalau para petani Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sudah mempunyai uraian tentang zakat pertanian, walaupun belum secara mendalam menimpa konsep serta prosedur zakat pertanian, semacam perhitungan, kandungan, serta nisabnya. Pemahaman buat membayar zakat pertanian masih rendah di golongan petani padi di daerah tersebut. Dari 5 petani yang jadi informan, cuma 20% ataupun 1 petani yang sudah membayar zakat pertaniannya, sedangkan 80% ataupun 4 petani yang lain belum melaksanakannya. Alibi utama belumnya pembayaran zakat pertanian merupakan minimnya uraian mendalam tentang zakat pertanian, prioritas urusan individu yang lebih besar, serta anggapan kalau hasil panen belum menggapai tingkatan yang signifikan. Keterbatasan riset ini merupakan fokus pada satu desa tertentu, sehingga generalisasi hasil bisa jadi terbatas. Selaku anjuran, riset berikutnya bisa

memperluas cakupan daerah serta mengaitkan lebih banyak responden, dan mengimplementasikan program bimbingan tentang zakat pertanian buat tingkatkan uraian serta pemahaman warga petani.

## REFERENCES

- Abdullah, Ainiah. "Model Perhitungan Zakat Pertanian", *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1 (2017).
- Alfisyah, Nur. *Pengaruh Fundraising Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bengkalis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Uin Suska Riau, 2018.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dokumen Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan
- Fitri, Diana. *Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*. Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (t.t: t.p.t.t).
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dan Fiqih Kntemporer*. Cet. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2008.
- Rahim, Abd. "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 4 Nomor (2 Oktober 2021).
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Islam", *Al-'Adl*, Vol. 7, No. 1 (2014).
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam Uir, 2017.
- Solso, Robert L. Dkk. *Psikologi Kognitif*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sujarwa. *Manusia Dan Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Taylor, Shelley E. Letitia Anne Peplau, David O. Sears, *Psikologi Sosial, Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Widjaja, Kusuma. *Pengantar Psikologi*. Batam: Interaksara, T.T.